

## Euthanasia Menurut Perspektif Hukum Positif (KUHP)

Cut Megawati<sup>1</sup>, Zul Aidy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama

\*Email Korespondensi: cutmegawati\_hukum@abulyatama.ac.id

*Abstract: Euthanasia is an act that seeks to eliminate the lives of people or animals with the help of others, both at the request of oneself or others. This Euthanasia act is an act that is against the law (Article 344 of the Criminal Code). The purpose of conducting this research is to examine how a positive legal view (the Criminal Code) towards Euthanasia's actions. The method used is the Library Research method, by collecting data through books, mass media and the internet. According to Indonesian law, the implementation of Euthanasia is not justified because it is contrary to positive law, religion and also violates human rights.*

**Keyword: Euthanasia, Perspective, KUHP**

Abstrak: Euthanasia merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk menghilangkan nyawa orang atau hewan dengan bantuan dari orang lain, baik atas permintaan diri sendiri ataupun orang lain. Tindakan Euthanasia ini merupakan suatu tindakan yang melawan hukum (Pasal 344 KUHP). Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum positif (KUHPidana) terhadap tindakan Euthanasia. Metode yang digunakan yaitu dengan metode Library Research, dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, media massa dan internet. Menurut hukum di Indonesia, pelaksanaan Euthanasia tidak dibenarkan karena berlawanan dengan hukum positif, agama dan juga melanggar HAM.

**Kata kunci: Euthanasia, Perspektif, KUHP**

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu : "EU- THANASIA". EU artinya Baik dan Thanatos Artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai " Kematian Yang Senang dan Wajar". Dalam pengertian Medis, Euthanasia adalah membantu mempercepat kematian seseorang agar terbebas dari penderitaan ( Dr . Kartono Muhammad, dalam Ahmad Wardi, 2014, hal. 11). Secara umum pengertian Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup

sesorang dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Definisi ini menggambarkan bahwa euthanasia itu bukan hanya tindakan mengakhiri hidup seseorang pasien yang menderita saja, melainkan juga sikap diam, tidak melakukan upaya untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya meninggal tanpa upaya pengobatan.

Dari definisi Euthanasia di atas dapat kita simpulkan bahwa ; Euthanasia ini dapat mencakup tiga kemungkinan :

Memperbolehkan (membiarkan ) seseorang meninggal

Kematian karena belas kasihan

Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.

Euthanasia bukanlah masalah baru, bahkan dari zaman dahulu kala sudah sering dipraktekan. Menurut Ilyas Efendi, pada zaman Romawi dan Mesir Kuno euthanasia ini pernah dilakukan oleh dokter Olympus terhadap diri ratu Cleopatra dari mesir atas permintaan ratu sendiri walaupun sebenarnya dia tidak sakit. Cleopatra (60-30 S.M) merupakan seorang yang cantik dan seksi dapat menundukan dua pria perkasa pada zamanya, yaitu : Yulius Caesar dan Markus Antonius yang merupakan penguasa imperium romawi. Cleopatra mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menaklukan dan menguasai dunia, akan tetapi ambisi itu tidak tercapai karena orang yang diharapkan akan memperjuangkannya melalui Senat, yaitu Yulius Caesar, mati dibunuh sebelum sidang dimulai oleh kelompok, yang antara lain terdiri dari anak angkatnya sendiri, yaitu Brutus, orang kedua yang menggantikan Yulius Caesar yaitu Markus Antonius, yang juga bertekuk lutut kepada sang ratu, gagal pula meraih kemenangan dalam pertempuran, karena dikalahkan oleh lawan, yaitu Oktavianus dan kemudian dia mati bunuh diri. Ratu Cleopatra yang merasa kecewa dan putus asa karena ambisi dan keinginannya yang tidak terwujud, akhirnya meminta kepada dokter Olympus untuk melakukan euthanasia terhadap dirinya, dengan patukan ular beracun yang disiapkan oleh dokter Olympus (Ahmad wardi Muslich, 2014, Hal :15).

Tindakan euthanasia pada zaman dahulu banyak didukung oleh tokoh-tokoh yang terkenal, misalnya Plato yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa penderitaan yang tak kunjung selesai, demikian juga Aristoteles yang telah membenarkan tindakan "infanticide" yaitu membunuh anak-anak yang berpenyakit sejak lahir dan mereka tidak bisa hidup sebagaimana manusia umumnya.

Dewasa ini masalah Euthanasia juga banyak terjadi, bahkan di Aceh sendiri pernah ada yang meminta kepada pengadilan supaya bisa dilakukan euthanasia kepadanya, karena tidak sanggup menghadapi penyakit yang dialaminya selama ini.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Euthanasia Aktif**

Adapun pengertian Euthanasia Aktif adalah :Suatu peristiwa dimana dokter atau tenaga kesehatan secara sengaja melakukan suatu kegiatan atau tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Pada kasus ini seorang dokter merasa kasihan terhadap seorang pasien yang menderita suatu penyakit yang berat dan menurut pendapatnya tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan sehingga dokter tersebut mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup si pasien tersebut. Inilah yang dinamakan dengan Euthanasia Aktif. Euthanasia Aktif menurut Dr. Kartono Muhammad pernah dilakukan di Indonesia, yaitu ketika seorang dokter harus memilih antara menyelamatkan seorang ibu atau bayinya yang akan lahir, pada saat diketahui bahwa proses kelahiran bayi itu bisa mengakibatkan hilang nyawa si ibu. Biasanya dalam hal ini dipilih adalah menyelamatkan nyawa si ibu. Sedangkan Euthanasia aktif terhadap orang dewasa belum pernah terdengar dilakukan di Indonesia ( Ahmad wardi muslich, 2014, hal : 18). Euthanasia Aktif dapat dilakukan dengan dua macam cara : 1. Euthanasia Aktif secara langsung . 2. Euthanasia Aktif secara tidak langsung.

### **Euthanasia Pasif**

Pengertian Euthanasia pasif adalah suatu keadaan di mana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberi bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. Dalam hal ini bukan berarti tindakan perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud untuk membantu pasien dalam fase hidupnya yang terakhir. Euthanasia Pasif yang dilakukan Atas permintaan dapat dinamakan "Auto Euthanasia". Pengertian Euthanasia Pasif adalah suatu situasi di mana seorang pasien, dengan sadar menolak secara tegas untuk menerima perawatan medis. Bahkan dalam hal ini ia menyadari bahwa sikapnya itu akan dapat memperpendek atau mengakhiri hidupnya sendiri.

Dalam euthanasia Pasif, dokter tidak memberikan bantuan secara aktif bagi mempercepat proses kematian pasien, Apabila seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal, yang menurut pendapat dokter tidak mungkin lagi disembuhkan, maka kadang-kadang pihak keluarga, karena tidak tega melihat salah seorang anggota keluarganya berlama-lama menderita dirumah sakit, lantas mereka meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan. Ini termasuk kepada Euthanasia Pasif dan bahkan ada yang keluarga pasien yang akan membawa pulang pasien tersebut dengan harapan bisa meninggal dengan tenang dilingkungan keluarga (Ahmad Wardi, 2014 hal ; 20).

Di samping kedua macam Euthanasia yang telah disebutkan diatas, Menurut Dr. Rully Roesli terdapat juga bentuk Euthanasia lain yang dikenal dengan "Euthanasia Sikon" Yakni suatu bentuk Euthanasia yang dilakukan karena situasi Ekonomi. Apabila seorang pasien masih ingin dan besar harapan untuk hidup, dan dokter masih mampu untuk mengupayakan pengobatan, tetapi berhubung kondisi ekonomi dan keuangan pasien yang tidak mampu membiayai pengobatannya, maka upaya pengobatan tersebut terpaksa dihentikan, akibatnya mungkin sipasien meninggal.

Apabila dilihat dari segi penghentian pengobatan yang mengakibatkan meninggalnya si pasien, maka Euthanasia Sikon ini mirip dengan Euthanasia pasif. Perbedaannya ialah bahwa

pada Euthanasia Pasif pasien dan keluarganya sudah menyerah dan pasrah, dan merekalah yang menghendaki dihentikannya pengobatan, karena diyakini pasien tersebut sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, akan tetapi pada Euthanasia Sikon, pasien dan keluarganya masih ingin melanjutkan pengobatan, hanya saja karena ketiadaan biaya, maka pengobatan terpaksa dihentikan.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode *Library Research*, melalui kajian buku-buku tesk yang ada hubungannya dengan judul penelitian, majalah, media social yaitu dengan mengakses internet. Bahan yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kemudian dituangkan kedalam tulisan dengan pendekatan kualitatif.

### **Euthanasia Berdasarkan Hukum Positif (KUHP)**

Berdasarkan hukum di Indonesia, Khususnya hukum Pidana praktek euthanasia dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan sering ditafsirkan bertentangan dengan pasal 344 KUH Pidana. Yaitu ; Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selamanya dua belas Tahun. Sebagai warga Negara Indonesia, dimana Negara kita hanya mengakui hak untuk hidup dan tidak mengakui hak untuk mati ( <https://tirto.id/euthanasia> ).

Dalam Kode etik Kedokteran Indonesia pasal 7 d tentang kewajiban Umum Berbunyi : " Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani". Berdasarkan itu, Negara Indonesia sebagai Negara yang beragama dan berpancasila maka, euthanasia ini tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan moral dan etika. Menurut Agustinus, meskipun dilakukan dengan terencana, tindakan Euthanasia tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Sebab, telah terdapat

ketentuan khusus yang mengatur pembunuhan atas permintaan seseorang. Kalau ada ketentuan yang memang berlaku secara khusus mengatur tentang itu, sekalipun unsur-unsur terpenuhi berdasarkan pasal pembunuhan berencana misalnya, tetap saja tidak tepat" sifat permintaan dari korban itu dianggap bisa meringankan, Agustinus juga menuturkan, di Negara Lain permintaan Euthanasia dapat dilakukan dengan izin hakim misalnya di Belanda. Meskipun demikian hal itu tidak dapat dilakukan di Indonesia, pasalnya, nilai-nilai keagamaan dan ideology Pancasila menjadi penghalang legalisasi praktek euthanasia di Indonesia (<https://Aceh.tribunnews.com>).

Euthanasia Aktif merupakan jenis Euthanasia yang dilarang, dan euthanasia semacam inilah yang di ancam dengan hukuman penjara maksimal 12 Tahun penjara yang tercantum dalam pasal 344 KUHPidana. Sedangkan Euthanasia pasif yang berupa penghentian atau tidak memberikan pengobatan kepada pasien yang diduga sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan kembali, apalagi atas permintaan dari pihak keluarga pasien, tidak dianggap sebagai tindak pidana dan dengan sendirinya tidak dikenakan sanksi pidana. Walaupun Euthanasia itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun kenyataannya di Indonesia, sejak terbentuknya KUHPidana, sampai sekarang belum terdengar ada kasus yang nyata dan diputuskan oleh pengadilan ( Ahmad Wardi Muchlis, 2014, hal : 67 ). Euthanasia erat kaitanya dengan pembunuhan, hal ini karena akibat yang ditimbulkannya sama yaitu hilangnya nyawa manusia.

Kasus Euthanasia di Banda Aceh dikenal dengan kasus Berlin silalahi, yang mengajukan permohonan suntik mati ke pengadilan negeri. Pengajuan itu dilakukan atas dasar frustrasi karena penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh, serta himpitan ekonomi yang dirasakan. Permohonan itu ditolak oleh hakim tunggal Ngatimin didepan Tim kuasa hukum berlin silalahi dari yayasan advokat Rakyat Aceh (Yara) Jum'at (19/7/2017). Dalam Amar putusan setebal 24 halaman, hakim memaparkan dalil-dalil penolakan permohonan tersebut. Di Indonesia, belum memiliki Hukum positif yang membenarkan melakukan

Euthanasia. Apalagi, Euthanasia merupakan upaya mengakhiri hidupnya dengan cara disuntik ( KOMPAS . com ). Ngatimin dalam amar putusanya juga menyebutkan, Kode Etik Dokter juga tidak diperbolehkan melakukan praktek Euthanasia. Bila mereka melakukannya, Dokter yang melakukannya dapat dipidanakan. Hakim juga meninjau dari aspek hukum positif di Indonesia, hukum agama yang di anut oleh pemohon yang beragama Islam dan dari aspek adat dan budaya yang berkembang di Indonesia. Semuanya tidak membenarkan melakukan tindakan Euthanasia. Dalam amar putusan itu, Hakim Ngatimin juga mengutip beberapa pendapat ahli dan pakar hukum, hingga mengutip beberapa ayat Alquran dan Hadish Rasulullah SAW, yang semuanya tidak membenarkan perbuatan Euthanasia. Apalagi dalam agama Islam, Euthanasia dapat diartikan melakukan bunuh diri diharamkan menurut hukum Islam (<https://regional.kompas.com>)

## KESIMPULAN

Euthanasia merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Euthanasia ini bisa dilakukan dengan beberapa cara Yaitu : 1. Euthanasia Aktif, 2. Euthanasia Pasif dan 3. Euthanasia Sikon . Peraturan khusus yang mengatur Euthanasia memang belum ada, namun ada aturan lain yang menyatakan bahwa Euthanasia sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang tercantum didalam pasal 344 KUHPidana. Di Indonesia mengakui hak untuk hidup tetapi tidak mengakui hak untuk mati, setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain tidak dibenarkan oleh hukum dan barang siapa yang melakukan akan dikenakan dengan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, 2014

Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia*, PT Raja Grafindo persada, 2014

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.

Bambang Sugguno, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2010

*KUHAP Lengkap*, Sinar Grafika, 2012

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea- Bogor, 1994

Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, 2001

Yemin anwar, *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, 2010